



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 14 /KEP/HK/2025

TENTANG

RENCANA INDUK PELABUHAN MARAPOKOT DI KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan dan ketertiban di terminal dan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut perlu dilakukan penetapan Rencana Induk Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Gubernur untuk Pelabuhan Pengumpulan Regional;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.301/39/10/DJPL/2024, tanggal 1 Oktober 2024, telah disampaikan Pertimbangan Teknis Rencana Induk Pelabuhan Marapokot Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Induk Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 692);

Memperhatikan :

1. Surat Direktur Kepelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : AL.301/39/10/DJPL/2024, tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penyampaian Pertimbangan Teknis Rencana Induk Pelabuhan Marapokot Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot Nomor : AL.301/5/129/UPP.Mpk.24, tanggal 9 Desember 2024 Hal Permohonan penetapan Rencana Induk Pelabuhan Marapokot;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Rencana Induk Pelabuhan Marapokot Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

: Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan rincian sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Wilayah;
- c. BAB III : Kondisi Eksisting Pelabuhan;
- d. BAB IV : Analisis Prakiraan Jasa Angkutan Laut;
- e. BAB V : Rencana Pengembangan Pelabuhan;
- f. BAB VI : Kajian Ekonomi dan Finansial; dan
- g. BAB VII : Kajian Lingkungan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Rincian lebih lanjut dari Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- KEEMPAT : Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Pelabuhan Marapokot di Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 JANUARI 2025

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>L</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>R</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>b</i>